

# SALINAN



KEPALA DESA MINTOBASUKI  
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA MINTOBASUKI  
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA) TAHUN 2021 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MINTOBASUKI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8
  - b. (delapan) tahun;  
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, dinyatakan Pemerintah Desa wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa sebagai satu – satunya pedoman pelaksanaan pembangunan di desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 1, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (01/2015);
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 94);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten  
Pati Tahun 2020 Nomor 25);

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MINTOBASUKI  
Dan  
KEPALA DESA MINTOBASUKI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJM DESA) TAHUN 2021 - 2029

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027  
(Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat  
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk  
jangka waktu 8 (delapan) tahun.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud :

- a. Memberikan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan jangka waktu 8 (delapan) tahun, sejalan dengan visi dan misi kepala desa.
  - b. Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan dalam Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mintobasuki

Ditetapkan di : Mintobasuki  
pada tanggal : 30 Oktober 2024  
KEPALA DESA MINTOBASUKI,

ttd

**SARYADI**


Diundangkan di : Mintobasuki  
pada tanggal : 30 Oktober 2024  
SEKRETARIS DESA MINTOBASUKI,

ttd

**ABDUL MUSTAJI**

LEMBARAN DESA MINTOBASUKI TAHUN 2024 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA MINTOBASUKI



ABDUL MUSTAJI, S.ST

**RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA  
TAHUN : 2021-2029**

# SALINAN

DESA : MINTOBASUKI  
KECAMATAN : GABUS  
KABUPATEN : PATI  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfa'at	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	TH 7	TH 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Peningkatan kapasitas operator Sistem Informasi Desa		Desa Mintobasuki	1 paket	10 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000,00	DD	√	-	-
		2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Pengadaan Sarana prasarana Komputer yang memadai guna menunjang kegiatan pemerintahan		Desa Mintobasuki	1 paket	10 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	82.000.000,00	DD	√	-	-
		3	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengaadaan aplikasi sistem informasi desa berbasis website maupun android		Desa Mintobasuki	1 paket	2000 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	3.000.000,00	DD	√	-	-
		4	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Pengadaan mobil operasional kantor desa		Desa Mintobasuki	1 unit	2000 orang						√			200.000.000,00	DD	√	-	-
		5	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Pengadaan sepeda motor operasional perangkat desa		Desa Mintobasuki	7 unit	7 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	175.000.000,00	DD	√	-	-
		6	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Pengadaan Mobil Siaga Desa		Desa Mintobasuki	1 unit	2000 orang				√					250.000.000,00	DD	√	-	-
		7	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Pengadaan Mobil Jenazah		Desa Mintobasuki	1 unit	2000 orang						√			250.000.000,00	DD	√	-	-
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>																	<b>965.000.000,00</b>				
2	Pembangunan Desa	1	Pendidikan	Pembangunan Gedung TPQ		RT.01 RW.03	1 paket	1000 orang	√	√	√						5.000.000.000,00	DD	√	-	-
		2	Pendidikan	Pagar dan Paving halaman TK		RT. RW	1 paket	1000 orang		√							50.000.000,00	DD	√	-	-
		3	Pendidikan	Taman baca umum		RT.05 RW.01	1 paket	1000 orang			√	√					200.000.000,00	DD	√	-	-
		4	Pendidikan	Biaya Operasional TPQ Miftahul Huda		Desa Mintobasuki	Per Tahun	1000 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DD	√	-	-
		5	Kesehatan	Peningkatan Kegiatan Posyandu (Stunting)		Desa Mintobasuki	Per Tahun	500 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	DD	√	-	-
		6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran air/talut		RT. 05 RW 03	500 meter	100 orang			√						200.000.000,00	DD	√	-	-
		7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cek DAM		Saluran Irigasi	1 Paket	30 orang				√					100.000.000,00	DD	√	-	-
		8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan jalan sawah timur lapangan bola voli sampai gang Warsono		Sawah	1000 meter	500 orang					√	√	√		500.000.000,00	DD	√	-	-
		9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPT jalan pertanian dari depan Balai Desa keselatan		RT. 04 RW. 03	300 meter	100 orang						√	√		200.000.000,00	PBP	√	-	-
		10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peninggian jalan sawah dari barat lapangan ke utara		Sawah	300 meter	100 orang				√					200.000.000,00	PBP	√	-	-
		11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPT jalan sawah timur lapangan bola		Sawah	200 meter	100 orang				√					200.000.000,00	PBK	√	-	-
		12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPT depan TK Pertiwi belok ke Selatan		RT. 02 RW. 04	500 meter	500 orang			√						200.000.000,00	PBP	√	-	-
		13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gorong-gorong di depan Ibu Lamini		RT. 01 RW. 03	7 meter	1000 orang					√				200.000.000,00	DD	√	-	-
		14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Drainase kanan kiri jalan desa		RT. 01 RW. 03	200 meter	1500 orang			√						150.000.000,00	DD	√	-	-
		15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPT jalan sawah utara Karang Anyar		RT. 02 RW. 04	200 meter	500 orang	√								200.000.000,00	PBK	√	-	-
		16	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton Jalan pertanian Lor Karang Anyar		RT. 02 RW. 04	200 meter	500 orang					√				200.000.000,00	DD	√	-	-
		17	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan jurusan sawah belakang Pardi		RT. 02 RW. 04	200 meter	500 orang				√					200.000.000,00	PBP	√	-	-
		18	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran air Selatan Karang Anyar		RT. 01 RW. 04	200 meter	500 orang			√						200.000.000,00	PBK	√	-	-
		19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peninggian Gang 1 dan Gang 2 yaitu Cor Blok		RT. 01 RW. 01	300 meter	500 orang				√					200.000.000,00	DD	√	-	-
		20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan jalan Rabat Beton dari depan Bpk. Karmo ke Barat samapi depan Bpk. Sarpan(Jenggot)		RT. 01 RW. 02	500 meter	1000 orang	√	√							500.000.000,00	DD	√	-	-
		21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Talut jalan samping rumah Bpk. Sambiyono ke Utara sampai depan rumah Bpk. Sukar		RT. 01 RW. 02	150 meter	500 orang	√	√							200.000.000,00	PBP	√	-	-
		22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton sebelah rumah Bpk. Nur Khamid		RT. 01 RW. 02	150 meter	500 orang				√					150.000.000,00	DD	√	-	-
		23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peninggian jalan Gang Bpk. Wagiran dan Gang Bpk. Keman		RT. 01 RW. 02	150 meter	200 orang					√				100.000.000,00	DD	√	-	-
		24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penambahan tiang lampu untuk penerangan jalan dari Pertigaan Lurung Bpk. Karmo ke Barat sampai depan Bpk. Pardi - Sarmilah		RT. 01 RW. 02	10 unit	1000 orang	√	√							50.000.000,00	DD	√	-	-
		25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran air dari pertigaan Pos Ronda ke Timur sampai Lurung		RT. 01 RW. 02	500 meter	1000 orang				√	√				400.000.000,00	DD	√	-	-
		26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peninggian jalan Gang Ibu Wagini		RT. 01 RW. 02	100 meter	100 orang				√					50.000.000,00	DD	√	-	-
		27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan jalan baru antara Rt.04/Rw.01 dan Rt.03/Rw.01		RW. 01	400 meter	1000 orang					√	√	√		500.000.000,00	PBP	√	-	-
		28	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Talut lorong Mbah Kasno ke Pak Dasar		RT. 04 RW. 01	130 meter	500 orang	√								200.000.000,00	PBK	√	-	-
		29	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peninggian Rabat Beton antara Mbah Kasno ke Pak Dasar		RT. 04 RW. 01	130 meter	500 orang					√				200.000.000,00	PBP	√	-	-
		30	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran air antara Rw.01 dan Rw.02 jurusan Kali Cengek di Talut		RT. 01 RW. 02	200 meter	1000 orang					√				200.000.000,00	DD	√	-	-

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfa'at	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	TH 7	TH 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	
	Desa																				
		31	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan saluran air karena kalau turun hujan banyak yang mampet	RT. 02 RW. 04	500 meter	1000 orang				√	√				500.000.000,00	DD	√	-	-	
		32	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemadatan Gang jalan Mbak Sulistiyani	RT. 02 RW. 04	50 meter	100 orang				√					100.000.000,00	DD	√	-	-	
		33	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan Taman Desa khusus tempat refrejing desa	RT. 05 RW. 01	1 titik	2000 orang					√				500.000.000,00	DD	√	-	-	
		34	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Drainase	RT.02 RW.01	1000 meter	1000 orang				√	√				900.000.000,00	PBP	√	-	-	
		35	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton / Cor jalan dari perempatan Mushola ke Timur terus pertigaan lor De Kawi(rosok) ke Barat dan ke Timur	RT.02 RW.01	225 meter	1000 orang		√							200.000.000,00	DD	√	-	-	
		36	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran air / Drainase	RT.02 RW.01	500 meter	1000 orang				√					400.000.000,00	PBK	√	-	-	
		37	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peninggian jalan depan rumah Bu Lasmi Gemi	RT.03 RW.03	200 meter	500 orang				√					200.000.000,00	PBP	√	-	-	
		38	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran air/talut jalan depan Bpk. Satibi	RT.05 RW.03	200 meter	1000 orang				√					200.000.000,00	DD	√	-	-	
		39	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran air/talut depan rumah Mas Darman	RT.03 RW.03	200 meter	1000 orang				√					200.000.000,00	DD	√	-	-	
		40	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sumur Makam dan Air Tandon	Desa Mintobasuki	1 unit	1000 orang				√					20.000.000,00	PAD	√	-	-	
		41	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan belakang Gedung TPQ tembus sampai depan Pak Kasbin	RT.01 RW.03	100 meter	1000 orang				√					200.000.000,00	PBP	√	-	-	
		42	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran jalan Punden	RT.05 RW.01	100 meter	1000 orang				√					100.000.000,00	DD	√	-	-	
		43	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan jalan arah Bu Sarpini ke Utara	RT.05 RW.01	100 meter	1000 orang						√			100.000.000,00	DD	√	-	-	
		44	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan siring jalan Punden	RT.05 RW.01	100 meter	1000 orang				√					100.000.000,00	DD	√	-	-	
		45	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran air (siring)	RT.01 RW.03	1000 meter	1000 orang				√	√	√			700.000.000,00	DD	√	-	-	
		46	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kalen Bayan sampai Carikan	Sawah	300 meter	1000 orang				√	√	√			400.000.000,00	PBK	√	-	-	
		47	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wangan Gamelan mengulon samapi Embung Pilang	Sawah Keleran	400 meter	1000 orang				√	√	√			500.000.000,00	DD	√	-	-	
		48	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton depan Pak Nadi ke Timur	RT.04 RW.03	150 meter	500 orang				√					200.000.000,00	DD	√	-	-	
		49	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Talut Pak Nadi ke Timur	RT.04 RW.03	150 meter	500 orang				√					200.000.000,00	DD	√	-	-	
		50	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penerangan jalan dan jalan Rt.04 Rw.01	RT. 04 RW. 01	10 titik	1000 orang		√	√	√					50.000.000,00	PBK	√	-	-	
		51	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penerangan jalan khususnya di gang-gang	Desa Mintobasuki	50 titik	1000 orang					√				100.000.000,00	PBK	√	-	-	
		52	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penerangan jalan Mintobasuki sampai dengan kedungmulyo	Desa Mintobasuki	100 titik	2000 orang				√	√	√	√		100.000.000,00	PBK	√	-	-	
		53	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penambahan tiang listrik di sebelah Gerdu / Pos Kamling	RT.01 RW.01	1 unit	800 orang					√									
		54	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Titik lampu di sebelah rumah Sarpan / tikungan	RT.01 RW.03	2 titik	800 orang				√					2.000.000,00	PAD	√	-	-	
		55	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Titik lampu di sebelah rumah Sardi Bagong / tikungan	RT.01 RW.03	2 titik	800 orang				√					2.000.000,00	PAD	√	-	-	
		56	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Titik lampu di sebelah tikungan Gedung TPQ / sebelah Pak Yoto / tikungan	RT.01 RW.03	2 titik	800 orang				√					2.000.000,00	PAD	√	-	-	
		57	Pariwisata	Punden Cengek Pariwisata	RT.03 RW.01	1 paket	2000 orang				√	√	√	√	√	1.000.000.000,00	DD	√	-	-	
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>																<b>12.296.000.000,00</b>					
3	Pembinaan Masyarakat	1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Perahu Karet	Desa Mintobasuki	2 unit	1000 orang				√					100.000.000,00	DD	√	-	-	
		2	Kelembagaan Masyarakat	Anggaran Karang Taruna di tambah untuk menunjang kegiatan, soalnya tiap tahun banyak kegiatan, supaya tidak bingung mencari sumber anggaran	Desa Mintobasuki	1 paket	100 orang				√					5.000.000,00	PAD	√	-	-	
		3	Kepemudaan dan Olahraga	Diadakannya pelatihan untuk anak-anak dalam segi olahraga dan kesenian. Seperti dibuatkan sanggar tari biar anak-anak aktif dan produktif	Desa Mintobasuki	1 paket	100 orang				√						10.000.000,00	DD	√	-	-
		4	Kepemudaan dan Olahraga	Pelatihan komputer untuk pemuda	Desa Mintobasuki	1 paket	100 orang							√			10.000.000,00	DD	√	-	-
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>																<b>125.000.000,00</b>					
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pertanian dan Peternakan	Pralonisasi Koripan	Sawah	500 meter	1000 orang					√				200.000.000,00	DD	√	-	-	
		2	Pertanian dan Peternakan	Pralonisasi dari jembatan ke Timur sawah Balang Watu	Sawah	800 meter	1000 orang				√										
		3	Pertanian dan Peternakan	Normalisasi Sungai Bugel sampai Koripan	Saluran Irigasi	2000 meter	1000 orang				√	√									
		4	Pertanian dan Peternakan	Pompa Mesin	Desa Mintobasuki	1 paket	1000 orang		√								50.000.000,00	DD	√	-	-
		5	Kelautan dan Perikanan	Budidaya perikanan dan sistem keramba	Desa Mintobasuki	1 paket	100 orang			√							20.000.000,00	DD	√	-	-
		6	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan Robana	Desa Mintobasuki	1 paket	100 orang			√							20.000.000,00	DD	√	-	-
		7	Pertanian dan Peternakan	Pengembangan dan pelatihan optimalisasi pembuatan pupuk organik dari kotoran (ayam, kambing, sapi)	Desa Mintobasuki	1 paket	100 orang					√					20.000.000,00	DD	√	-	-
		8	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Diadakan pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu PKK	Desa Mintobasuki	1 paket	100 orang		√								20.000.000,00	DD	√	-	-



No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfa'at	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	TH 7	TH 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
		9	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan pemasaran online untuk umkm	Desa Mintobasuki	1 paket	100 orang			v						10.000.000,00	DD	v	-	-
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>																<b>340.000.000,00</b>				
<b>Jumlah TOTAL</b>																<b>13.726.000.000,00</b>				

Mengetahui :  
Kepala Desa,

ttd


**SARYADI**

Desa Mintobasuki, 15 Juli 2024  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

ttd

**ABDUL MUSTAJI, S.ST**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA MINTOBASUKI



ABDUL MUSTAJI, S.ST